



**PENETAPAN**

Nomor 103/Pdt.P/2024/MS.Skl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH SYARI'YAH SINGKIL**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama secara elektronik dalam persidangan Majelis, telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

**Hasan Basri Sagala bin Gobang**, NIK 1110130907650001 umur 59 tahun, tempat dan tanggal lahir Samardua, 09 Juli 1965, agama Islam, pekerjaan Petani/Pekebun, pendidikan Tidak Ada, bertempat tinggal di Desa Lae Pinang, Kecamatan Singkohor, Kabupaten Aceh Singkil, dengan alamat domisili elektronik email [hasanbasri1965@gmail.com](mailto:hasanbasri1965@gmail.com), sebagai **Pemohon I**;

**Disah binti Dalim**, NIK 1110135008690001 umur 55 tahun, tempat dan tanggal lahir Samardua, 10 Agustus 1969, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan Tidak Ada, bertempat tinggal di Desa Lae Pinang, Kecamatan Singkohor, Kabupaten Aceh Singkil, dengan alamat domisili elektronik email [hasanbasri1965@gmail.com](mailto:hasanbasri1965@gmail.com), sebagai **Pemohon II**;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah membaca dan meneliti berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II di persidangan;

Telah memperhatikan bukti surat dan mendengarkan keterangan saksi-saksi;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonanannya tertanggal 12 Agustus 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Mahkamah Syari'iyah Singkil pada tanggal 28 Agustus 2024 dengan register perkara Nomor 103/Pdt.P/2024/MS.Skl, mengemukakan hal-hal, sebagai berikut

Halaman 1 dari 13 Penetapan Nomor 103/Pdt.P/2024/MS.Skl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 10 Maret 1983 di Desa Lae Pinang, Kecamatan Singkohor;
2. Bahwa pernikahan tersebut dilaksanakan berdasarkan ketentuan dan tata cara hukum Islam yang sesuai menurut rukun dan syaratnya;
3. Bahwa pada saat pernikahan, yang bertindak sebagai Wali Nikah adalah Ayah Kandung Pemohon II yang diwakilahkan kepada Imam Kampung yang bernama Uban dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi masing masing bernama Pasar dan Kipang dengan mahar emas 10 gram tunai;
4. Bahwa dari pernikahan tersebut sudah dikaruniai 5 orang anak yang bernama **Gando S, Darwin S, Supri S, Putri, dan Sagala**;
5. Bahwa pada saat pernikahan, Pemohon I berstatus Lajang dalam usia 18 tahun dan Pemohon II berstatus Gadis dalam usia 14 tahun;
6. Bahwa antara Pemohon I (**Hasan Basri Sagala Bin Gobang**) dengan Pemohon II (**Disah Binti Dalim**) tidak ada halangan untuk melangsungkan Pernikahan baik karena hubungan sedarah maupun karena hubungan sesusuan atau karena hubungan lain yang dapat menghalangi Pernikahan karena terhalang oleh peraturan yang berlaku seperti Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku di Indonesia yang dapat menghalangi Pernikahan tersebut;
7. Bahwa setelah melangsungkan pernikahan, antara Pemohon I (**Hasan Basri Sagala Bin Gobang**) dengan Pemohon II (**Disah Binti Dalim**) tinggal dikediaman bersama di Desa Lae Pinang;
8. Bahwa selama melaksanakan pernikahan sampai saat ini tidak ada pihak ketiga maupun pihak lain yang merasa keberatan maupun mengganggu ketenteraman rumah tangga Pemohon I (**Hasan Basri Sagala Bin Gobang**) dan Pemohon II (**Disah Binti Dalim**) dengan alasan masih terikat hubungan pernikahan;
9. Bahwa sebelum pernikahan para Pemohon menyerahkan segala sesuatunya kepada Imam Kampung untuk mengurus administrasi pernikahan. Namun, sampai saat ini ternyata pernikahan para Pemohon tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama (KUA) setempat karena kelalaian atau hal lainnya;

Halaman 2 dari 13 Penetapan Nomor 103/Pdt.P/2024/MS.Skl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa para Pemohon sangat membutuhkan bukti pernikahan (Buku Nikah) tersebut untuk administrasi penerbitan Buku Nikah dan keperluan administrasi lainnya;

11. Bahwa untuk kepastian hukum dan tertib Administrasi Kependudukan sebagaimana dimaksud Pasal 34 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan maka para Pemohon akan melaporkan penetapan pengadilan atas perkara ini kepada KUA Kecamatan Singkohor untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

12. Para Pemohon adalah orang yang kurang mampu dibuktikan dengan Surat Keterangan Kurang Mampu Nomor: \_\_\_\_\_ tanggal \_\_\_\_\_, yang dikeluarkan oleh Kepala Kampung

## PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I (**Hasan Basri Sagala Bin Gobang**) dengan Pemohon II (**Disah Binti Dalim**) yang dilangsungkan pada tanggal 10 Maret 1983 di Desa Lae Pinang, Kecamatan Singkohor;
3. Membebaskan para Pemohon dari biaya yang timbul dari perkara ini;

Atau, apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa atas perintah Ketua Majelis sebelum persidangan pertama, Jurusita Pengganti Mahkamah Syari'iah Singkil telah mengumumkan pengesahan nikah tersebut selama 14 (empat belas) hari sejak hari sidang ditetapkan untuk memberi kesempatan kepada pihak-pihak yang berkepentingan, dapat mengajukan keberatan kepada Kepaniteraan Mahkamah Syari'iah Singkil, namun selama masa tenggang waktu yang ditentukan tersebut habis tidak ada satu pun pihak lain yang keberatan atas permohonan *a quo* ke Mahkamah Syari'iah Singkil, sehingga perkara ini mempunyai alasan hukum dilanjutkan dan dilakukan panggilan persidangan pertama perkara ini;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon datang menghadap di depan sidang;

Bahwa atas pertanyaan Ketua Majelis, para Pemohon menyerahkan asli

Halaman 3 dari 13 Penetapan Nomor 103/Pdt.P/2024/MS.Skl

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat permohonan, kemudian surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi oleh Ketua Majelis;

Bahwa kemudian Ketua Majelis memberikan penjelasan bahwa oleh karena para Pemohon telah mendaftarkan perkara secara elektronik, maka Ketua Majelis wajib menetapkan jadwal persidangan elektronik (*Court Calendar*) untuk agenda pembacaan permohonan, pembuktian, kesimpulan dan pembacaan penetapan;

Bahwa selanjutnya permohonan para Pemohon telah dibacakan dan para Pemohon menyatakan tetap pada isi permohonannya dengan tanpa adanya perubahan ataupun tambahan;

Bahwa, untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti-bukti berupa:

## 1. Bukti Surat:

1.1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 1110130907650001 atas nama Hasan Basri Sagala Bin Gobang, tanggal 12 Juni 2020 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Singkil. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

1.2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 1110135008690001 atas nama Disah Binti Dalim, tanggal 24 Juni 2020 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Singkil. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

## 2. Bukti Saksi:

### 2.1.

**Arok bin Paong**, umur 65 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Desa Lae Pinang, Kecamatan

Halaman 4 dari 13 Penetapan Nomor 103/Pdt.P/2024/MS.Skl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Singkohor, Kabupaten Aceh Singkil, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Para Pemohon;
- Bahwa saksi adalah paman Pemohon I;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menghadap di persidangan ini untuk mengesahkan pernikahannya yang belum tercatat;
- Bahwa saksi tidak hadir sewaktu Pemohon I dengan Pemohon II menikah, namun saksi mendapat informasi dari orang-orang yang hadir;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah di Desa Lae Pinang, Kecamatan Singkohor, sekira pada tahun 1983 lalu;
- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Dalim;
- Bahwa yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah diwakilahkan kepada Imam Kampung yang bernama Uban;
- Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul adalah Pasar dan Kipang;
- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa emas 10 gram dibayar tunai;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus bujang dan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai, keduanya hidup rukun sampai saat ini;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 5 orang anak;B
- Bahwa itsbat nikah para Pemohon dimaksudkan untuk untuk penerbitan akta nikah para Pemohon serta keperluan lainnya;

Halaman 5 dari 13 Penetapan Nomor 103/Pdt.P/2024/MS.Skl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2.2. **Abdul Majid A bin Tampal**, umur 59 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Desa Lae Pinang, Kecamatan Singkohor, Kabupaten Aceh Singkil, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Para Pemohon;
- Bahwa saksi adalah paman Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menghadap di persidangan ini untuk mengesahkan pernikahannya yang belum tercatat;
- Bahwa saksi tidak hadir sewaktu Pemohon I dengan Pemohon II menikah, namun saksi mendapat informasi dari orang-orang yang hadir;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah di Desa Lae Pinang, Kecamatan Singkohor, sekira pada tahun 1983 lalu;
- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Dalim;
- Bahwa yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah diwakilahkan kepada Imam Kampung yang bernama Uban;
- Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul adalah Pasar dan Kipang;
- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa emas 10 gram dibayar tunai;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus bujang dan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai, keduanya hidup rukun sampai saat ini;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 5 orang anak;

Halaman 6 dari 13 Penetapan Nomor 103/Pdt.P/2024/MS.Skl





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa itsbat nikah para Pemohon dimaksudkan untuk untuk penerbitan akta nikah para Pemohon serta keperluan lainnya;

Bahwa, selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dan menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal ikhwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II pada pokoknya adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pokok perkara ini adalah tentang permohonan Pengesahan Nikah, maka sesuai dengan penjelasan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, Majelis Hakim menilai permohonan Pemohon I dan Pemohon II merupakan wewenang absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah diumumkan pada papan pengumuman Mahkamah Syari'iah Singkil dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari, hal ini telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Ketua Mahkamah Agung Nomor: KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama, Edisi tahun 2013, namun tidak ada pihak yang mengajukan keberatan terhadap permohonan tersebut, sehingga perkara ini mempunyai alasan hukum untuk dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dipanggil secara resmi dan patut, telah menghadap sendiri di persidangan sesuai ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama;

Halaman 7 dari 13 Penetapan Nomor 103/Pdt.P/2024/MS.Skl



Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II mendalilkan telah menikah menurut agama Islam di Desa Lae Pinang, Kecamatan Singkohor pada tanggal 10 Maret 1983, selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, sampai sekarang masih tetap beragama Islam dan tidak pernah bercerai;

Menimbang, bahwa permohonan Pengesahan Perkawinan yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II tersebut mempunyai kepentingan hukum (*legal standing*), maka patut dipertimbangkan dan diproses lebih lanjut sesuai ketentuan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti surat (P.1 dan P.2) serta 2 (dua) orang saksi yang dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 dan P.2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I dan Pemohon II, bukti mana merupakan fotokopi akta otentik yang telah di-*nazegelen* dan sesuai dengan aslinya, sehingga dinilai telah memenuhi syarat formil, adapun secara materil isinya menyatakan Pemohon I dan Pemohon II, masing-masing beragama Islam dan bertempat tinggal sebagaimana tertera dalam surat permohonannya, sehingga dinilai telah memenuhi persyaratan materil, oleh sebab itu berdasarkan bukti surat (P.1 dan P.2) terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam dan bertempat tinggal di wilayah Mahkamah Syar'iyah Singkil;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti 2 (dua) orang saksi yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II, Majelis Hakim menilai bahwa kedua orang saksi tersebut telah diperiksa secara terpisah di hadapan persidangan, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya berdasarkan apa yang dilihat, didengar, atau dialaminya sendiri, dan secara hukum tidak terhalang untuk di dengar keterangannya sebagai saksi, oleh sebab itu dinilai telah memenuhi persyaratan *formil*. Adapun secara materil keterangan kedua saksi saling berkaitan dan saling menguatkan serta *relevan* dengan dalil-dalil yang





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus dibuktikan, tanpa ada indikasi kebohongan di dalamnya sehingga dinilai telah memenuhi persyaratan *materil*;

Menimbang, bahwa oleh karena kedua saksi yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi persyaratan *formil* dan *materil*, maka Majelis Hakim berpendapat bukti saksi Pemohon I dan Pemohon II dapat menguatkan dalil-dalil Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II, bukti-bukti serta saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II tersebut di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta dalam persidangan ini yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan secara agama Islam pada tanggal 10 Maret 1983 di Desa Lae Pinang, Kecamatan Singkohor, pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Dalim dan diwakilahkan kepada imam kampung yang bernama Uban dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama Pasar dan Kipang dengan maskawin berupa emas 10 (sepuluh) gram dibayar tunai;
- Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus bujang dan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai dan tetap beragama Islam;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tersebut tidak ada hubungan mahram, bukan saudara sepersusuan, tidak terdapat adanya larangan perkawinan baik menurut agama Islam maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku serta tidak terkait oleh suatu perkawinan dan atau tidak dalam masa iddah orang lain;

Halaman 9 dari 13 Penetapan Nomor 103/Pdt.P/2024/MS.Skl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

•

Bahwa selama dalam masa perkawinan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah melakukan hubungan (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 5 orang anak;

•

Bahwa Pemohon I tidak mempunyai isteri lain selain Pemohon II dan Pemohon II tidak mempunyai suami lain selain Pemohon I;

•

Bahwa sampai perkara ini di sidangkan tidak ada pihak yang keberatan terhadap pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, terbukti bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 serta Bab IV Kompilasi Hukum Islam dan tidak ada larangan perkawinan (*mawaani' al-nikah*) sesuai ketentuan Pasal 8 sampai dengan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Bab VI Kompilasi Hukum Islam, serta masih terikat dalam perkawinan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut Majelis Hakim menilai dalam perkawinan tersebut tidak terdapat larangan perkawinan sebagai disebutkan dalam *al-Qur'an* surat *an-Nisaa* ayat 23 tentang perempuan-perempuan yang haram dinikahi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil syar'i berupa Hadis Nabi Saw. yang diriwayatkan oleh *Daruqutni* dalam kitab *Sunan Ad-Daruquthni* (Beirut: Dar Al-Ma'rifah, 2001) jilid III halaman 147, dari Ibn Abbas, yang berbunyi:

لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيِّ وَشَاهِدَيْنِ عَدْلٍ

Artinya : Tidak sah pernikahan (seseorang) kecuali dengan adanya wali dan dua orang saksi yang adil

Menimbang, bahwa apabila perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak disahkan akan mengakibatkan mereka terjerumus ke dalam kesulitan yang panjang, *in cassu* Pemohon I dan Pemohon II serta keturunan mereka

Halaman 10 dari 13 Penetapan Nomor 103/Pdt.P/2024/MS.Skl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak akan mendapatkan perlindungan hukum yang sewajarnya dari Pemerintah Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menganggap perlu untuk mengemukakan kaidah *fihiyyah* yang dijelaskan oleh Abdul Muhsin bin Abdillah Az-Zamil dalam Kitab *Syarh Al-Qawa'id As-Sa'diyyah* (Riyadh: Dar Athlas, 2001) halaman 204, sebagai berikut:

إذا تَرَاخَمَتِ الْمَصَالِحُ قُدِّمَ الْأَعْلَى مِنْهَا، وَإِذَا تَرَاخَمَتِ الْمَفَاسِدُ قُدِّمَ الْأَخْفَ مِنْهَا

Artinya: Apabila terdapat beberapa maslahat maka yang diutamakan adalah maslahat yang lebih besar, dan apabila terdapat beberapa mafsadat maka yang diutamakan adalah mafsadat yang lebih kecil;

Menimbang, bahwa dengan telah ditemukannya fakta bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi ketentuan hukum Islam, maka dengan didasarkan kepada ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 64 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 sejalan dengan ketentuan Hukum Islam sebagaimana tersebut pada Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, permohonan Pemohon I dan Pemohon II agar perkawinan mereka yang dilaksanakan pada tanggal 10 Maret 1983 di Desa Lae Pinang, Kecamatan Singkohor ditetapkan keabsahannya patut diterima dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jis*. Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam, Pasal 8 Ayat 2 Undang Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Pasal 26 Peraturan Meteri Agama Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2007 Tentang Pencatatan Nikah bahwa setiap perkawinan harus dicatat dan yang berkewajiban mencatat pernikahan adalah Pegawai Pencatat Nikah (PPN), oleh karena para Pemohon berdomisili di wilayah Kecamatan Kantor Urusan Agama Kecamatan Singkohor, Kabupaten Aceh Singkil, maka kepada para Pemohon diperintahkan untuk mencatatkan perkawinannya kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kantor Urusan Agama Kecamatan Singkohor, Kabupaten Aceh Singkil;

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang

Halaman 11 dari 13 Penetapan Nomor 103/Pdt.P/2024/MS.Skl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, seluruh biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon, akan tetapi oleh karena Para Pemohon telah mendapatkan Penetapan Ketua Mahkamah Syar'iyah Singkil tentang Pembebasan dari Biaya Perkara Nomor 745/KMS.MS.W-A18/HK2.6/VIII/2024 tanggal 15 Agustus 2024, maka biaya perkara dibebankan kepada Negara melalui DIPA Mahkamah Syar'iyah Singkil Tahun Anggaran 2024;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN:

- 1.Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
- 2.Menyatakan sah perkawinan Pemohon I (**Hasan Basri Sagala bin Gobang**) dengan Pemohon II (**Disah binti Dalim**) yang dilaksanakan menurut agama Islam pada tanggal 10 Maret 1983 di Desa Lae Pinang, Kecamatan Singkohor;
- 3.Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatatkan perkawinannya kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Singkohor Kabupaten Aceh Singkil;
- 4.Membebankan biaya perkara kepada Negara melalui DIPA Mahkamah Syar'iyah Singkil Tahun 2024;

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Mahkamah Syari'iyah Singkil pada hari Kamis tanggal 03 Oktober 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Rabi'ul Awal 1446 Hijriah oleh **Anas Rudiansyah, S.H.I., M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Choerotun Nisa, S.H.I., M.H.**, dan **Zulkarnaini, S.Sy**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan tersebut diucapkan dan disampaikan melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Darmansyah, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II secara elektronik.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Halaman 12 dari 13 Penetapan Nomor 103/Pdt.P/2024/MS.Skl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Choirotun Nisa, S.H.I., M.H.,**  
Hakim Anggota,

**Anas Rudiansyah, S.H.I., M.H.,**

**Zulkarnaini, S.Sy**

Panitera Pengganti,

**Darmansyah, S.H.,**

## Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	0,00
- Proses	: Rp	0,00
- Panggilan	: Rp	0,00
- PNBP	: Rp	0,00
- Redaksi	: Rp	0,00
- Meterai	: Rp	0,00
J u m l a h	: Rp	0,00

(nol rupiah).

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)